

MEWUJUDKAN PILKADA SERENTAK TAHUN 2020 YANG BERMARTABAT DI MASA PANDEMI COVID-19 DAN ERA DIGITAL

Oleh:

Ricky Banke¹; Christina NM Tobing²; Christy Chandra³

¹⁾²⁾³⁾Universitas Pelita Harapan Kampus Medan (ricky.banke@lecturer.uph.edu;
christina.tobing@lecturer.uph.edu; 03051190013@student.uph.edu)

Abstract

Simultaneous elections that will be held during the Covid-19 pandemic certainly have their own challenges that might disrupt the election process. The purpose of this study is to identify efforts that can be made to realize a dignified regional election during the pandemic and digital era. This research is a normative legal research, according to its purpose this research is a prescriptive analysis. The data used are secondary data in the form of laws and regulations, research results from survey institutions, theories and opinions of experts, the approach is conceptual. The results of the study show that elections in Indonesia are one of the pillars of Pancasila substantial democracy. In terms of legal certainty, social, political and economic aspects, the 2020 regional elections are urgent to implement despite the tough challenges during the pandemic. The success of the regional election with dignity, rests on Indonesian human resources, namely election stakeholders who always maintain the values of Pancasila. Efforts that can be made to make it happen: All of the election stakeholders carried out massive digital socialization to the public about the urgency of the 2020 regional elections; The government and the KPU prepare a budget and strict Standard Operatinal Procedure (SOP); KPU and BAWASLU members ensure independence, professionalism, and dignified integrity; Avoiding conflicts of interest, racial, political and local election lawsuits, with a monitoring system through optimization of digital technology; Political party elites nominate competent, high integrity and dignified candidates for regional head; The campaign is carried out digitally, regional head candidates must show Pancasila political ethics contestation.

Keywords: *Dignified Elections, Pancasila Democracy, Digital-based Monitoring.*

Abstrak

Pemilu serentak yang akan diadakan di masa pandemi Covid-19 tentu memiliki tantangan tersendiri yang mungkin dapat mengganggu jalannya pemilu. Tujuan kajian ini adalah untuk mengidentifikasi upaya yang dapat dilakukan untuk mewujudkan pilkada serentak yang bermartabat pada masa pandemi dan era digital. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, sesuai tujuannya penelitian ini bersifat preskriptif analisis. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, hasil penelitian lembaga survei, teori serta pendapat para ahli, pendekatannya konseptual. Hasil kajian, pemilu di Indonesia merupakan salah satu pilar demokrasi substansial Pancasila. Ditinjau dari segi kepastian hukum, sosial, politik dan ekonomi pilkada Tahun 2020 urgen dilaksanakan meskipun tantangan berat di masa pandemi. Keberhasilan pilkada bermartabat bertumpu pada sumber daya manusia Indonesia yaitu *stake holder* pemilu yang selalu menjaga nilai-nilai Pancasila. Upaya yang dapat dilakukan untuk mewujudkannya: Semua *stake holder* pemilu melakukan sosialisasi masif secara digital kepada masyarakat tentang urgensi pilkada Tahun 2020; Pemerintah dan KPU menyiapkan anggaran dan Standard Operational Procedur (SOP) ketat; Anggota KPU dan BAWASLU memastikan independensi, profesionalitas, integritas yang bermartabat; Menghindari konflik kepentingan, sara, politik dan gugatan pilkada, dengan sistem pengawasan melalui optimalisasi teknologi digital; Elit partai politik mengusulkan calon kepala daerah yang kompeten, berintegritas tinggi dan bermartabat; Kampanye berbasis digital, para kandidat kepala daerah harus menunjukkan kontestasi yang beretika politik Pancasila.

Kata kunci : Pilkada Bermartabat, Demokrasi Pancasila, Pengawasan Berbasis Digital
PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Tingginya kasus penyebaran Covid-19 di Indonesia menjadi tantangan bagi penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak tahun 2020, sebagaimana dicanangkan sebelumnya. Komisi Pemilihan Umum telah mengantisipasi tentang kondisi pandemi covid-19, dengan mengeluarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) No.179/PL.02-kpt/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19, tertanggal 21 Maret 2020.

Pemerintah dan DPR berpendapat lain, Pilkada Serentak Tahun 2020 tetap diselenggarakan dengan mengeluarkan Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perppu) No. 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU No.1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, tertanggal 4 Mei 2020. Perppu ini kemudian disahkan oleh DPR RI dalam rapat paripurna pada tanggal 14 Juli 2020 menjadi Undang-Undang. Dengan demikian Pilkada Serentak pada bulan Desember 2020 telah memiliki payung hukum untuk tetap dilaksanakan oleh KPU.

Sebagai peraturan pelaksana Perppu No.2 Tahun 2020, KPU menerbitkan Peraturan KPU No. 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan KPU No. 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020.

Penyelenggaraan Pilkada di tengah pandemi covid-19 menjadi tantangan yang tidak mudah, sebab pada masa normal sebelumnya seperti kampanye terselubung, malpraktik pilkada, politisasi bansos merupakan titik rawan yang diindikasikan meningkat pada pilkada serentak Tahun 2020.¹

Di era digitalisasi, penggunaan teknologi digital dalam proses pemilu memberi dukungan positif terhadap pelaksanaan kampanye dan perhitungan suara secara cepat dan akurat. Sebaliknya, tidak dapat dipungkiri, dari pengalaman pemilu presiden dan wakil presiden yang lalu, penggunaan alat teknologi digital juga membawa dampak negatif karena digunakan justru untuk melancarkan kampanye hitam, berita *hoax*, ujaran kebencian, isu sara dan sebagainya pra pemilu dan masih terus berlangsung pasca pemilu yang dapat

¹Abhan, *Menjaga Keadilan Pemilu di Tengah Pandemi*, <http://perludem.org/2020/06/05/materi-presentasi-menjaga-keadilan-pemilu-di-tengah-pandemi/>, diakses tanggal 30 Agustus 2020, jam 17.52 WIB.

merusak integrasi atau persatuan dan kesatuan bangsa.

Pada Naskah Akademik UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, ada 2 (dua) tujuan dasar pemilihan umum serentak tahun 2019, yakni pertama, terciptanya kestabilan pemerintah yang dihasilkan dari keselarasan hasil pemilihan presiden dan pemilihan legislatif; kedua, memberi ruang pada pemilih agar lebih cerdas dalam memilih. Menurut survei Prioritas Nasional 2019 Pusat Penelitian Politik LIPI kedua tujuan dasar tersebut masih belum tercapai.² Ini tantangan bagi pilkada tahun 2020.

Pelaksanaan Pemilu harus bermartabat, sesuai dengan demokrasi Pancasila. Pancasila adalah filsafat bangsa Indonesia, maka Filsafat pemilu sejatinya memiliki nilai demokrasi, persatuan, dan ketuhanan. Apabila filsafat pemilu tidak mengandung seluruh nilai-nilai tersebut, perlehatan pesta demokrasi di tanah air dengan beragam suku, agama, dan budaya dapat berujung chaos.³

2. Rumusan Masalah

Dari uraian di atas dapat ditarik suatu rumusan masalah sekaligus tujuan kajian ini adalah menemukan upaya apa yang dapat dilakukan untuk mewujudkan pilkada serentak tahun 2020 yang bermartabat pada masa pandemi dan di era digital?

METODE PENELITIAN

Pembahasan diawali dengan urgensi pilkada serentak tahun 2020, kemudian dilanjutkan dengan tantangan yang akan dihadapi, sehingga diharapkan dapat diidentifikasi beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk mengantisipasi hambatan atau tantangan tersebut. Penelitian ini penelitian hukum normatif-empiris, mengkaji hukum dalam ketentuan hukum positif dan hukum yang dikonsepsikan sebagai perilaku nyata (*actual behavior*), sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis yang dialami setiap orang dalam hubungan hidup bermasyarakat,⁴ sifatnya preskriptif analisis. Data sekunder berupa peraturan perundang-undangan yang terkait, hasil penelitian LIPI dan lembaga survei lainnya, teori serta pendapat para ahli. Pendekatan yang sesuai adalah pendekatan pendekatan konseptual.

²LIPI, *Evaluasi Pemilu Serentak dalam Temuan Survei LIPI*, http://lipi.go.id/berita/Evaluasi-Pemilu_serentak-dalam-Temuan-Survei-LIPI/21763, diakses tanggal 31 Agustus 2020.

³Teguh Prasetyo, *Pemilu Bermartabat Harus Berpijak pada Filsafat*, Selasa 26 Maret 2019, 20:24 WIB, <https://mediaindonesia.com/read/detail/225603-pemilu-bermartabat-harus-verpijak-pada-filsafat>, diakses tanggal 1 September 2020.

⁴Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 54.

PEMBAHASAN

1. Urgensi Pilkada Serentak

Ada 4 alasan yang dikemukakan oleh KPU, mengapa pilkada serentak dilaksanakan tanggal 9 Desember 2020 mendatang, yakni: Pertama, melaksanakan amanat peraturan yang berlaku (Perppu (UU) No. 2 Tahun 2020); Kedua, tidak ada satu pihakpun yang dapat memastikan kapan pandemic covid-19 berakhir; Ketiga, hak konstitusional memilih dan dipilih, periode lima tahunan pergantian kepemimpinan kepala daerah harus dilaksanakan; Keempat, tata kelola anggaran yang harus dipikirkan, jika pilkada ditunda melewati tahun 2020 atau pada tahun 2021, maka anggaran yang telah dicairkan pada tahun 2020 sebesar 4,1 trilyun akan terbuang sia-sia karena telah lewat tahun anggaran.⁵

Keempat alasan KPU ini menunjukkan urgensi pilkada serentak dilaksanakan, yakni dari segi kepastian hukum UU No. 2 Tahun 2020, segi kondisi ketidakpastian masa pandemik dapat dikategorikan sebagai segi sosial, memastikan hak konstitusional warga negara untuk dipilih dan memilih, rakyat sebagai pemegang kedaulatan dikategorikan sebagai bidang politik, dan dari segi anggaran dikategorikan sebagai bidang ekonomi dan keuangan.

Pendapat Khofifah Indar Parawansa tentang urgensi dilaksanakannya pilkada serentak Tahun 2020 adalah:⁶

- a. Untuk kesinambungan demokrasi, secara konstitusi, jabatan Kepala daerah *fix term* atau telah ditetapkan masa jabatannya. Standar Pemilu demokratis adalah pemilu yang dilaksanakan secara berkala.
- b. Ketidakpastian hukum dan politik: jika pemilu ditunda dan masa jabatan petahana diperpanjang, potensi gugatan oleh oposisi karena hak konstitusinya mencalonkan diri menjadi terhambat. Menunda dapat berpotensi menimbulkan konflik politik yang kontraproduktif dengan situasi penanganan covid-19.

Hasto Kristiyanto menyatakan penyelenggaraan Pilkada tidak bisa ditunda sebab akan menciptakan berbagai risiko politik seperti legalitas kepada daerah di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota pada masa pandemi covid-19. Dalam upaya penanggulangan wabah, dibutuhkan pimpinan daerah yang punya wewenang kuat

⁵I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi dan Viryan Aziz, "Komisioner Ungkap 4 Alasan KPU Tetap Gelar Pilkada Saat Pandemi", <https://nasional.kompas.com/read/2020/06/21/22125671/komisioner-ungkap-4-alasan-kpu-tetap-gelar-pilkada-saat-pandemi?page=all>, diakses tanggal 1 September 2020.

⁶Khofifah Indar Parawansa, "Pilkada 2020 Di Tengah Pandemi Covid-19", disampaikan pada Webinar Nasional #4 Taruna Merah Putih Pilkada 2020 Di Tengah Pandemi Covid-19, 9 Agustus 2020.

untuk mengambil berbagai kebijakan. Apabila pilkada ditunda, jabatan kepada daerah akan diduduki oleh pelaksana tugas yang tidak mempunyai wewenang tersebut.⁷

Dari pendapat di atas, dapat disimpulkan pilkada Desember 2020 urgen untuk dilaksanakan. Tidak ada satu pihakpun di dunia ini yang dapat memastikan kapan pandemi covid-19 berakhir, maka tidaklah mungkin Negara dan pemerintah stagnan. Seluruh lembaga Negara terutama pemerintah pusat dan daerah harus terus berupaya untuk mencari format tatanan kehidupan baru untuk tetap produktif di semua bidang kehidupan, termasuk bidang politik dan pemerintahan. Apabila pilkada ditunda, maka pimpinan di 270 daerah provinsi, kabupaten dan kota akan diduduki oleh pelaksana tugas, sehingga tidak mempunyai kewenangan yang kuat untuk membuat berbagai kebijakan dalam upaya pencegahan dan penanggulangan pandemi covid-19 di daerahnya masing-masing. Harapan dari pilkada di tengah pandemi covid-19 adalah memunculkan pimpinan daerah yang kuat dan memiliki legalitas serta integritas khususnya untuk dapat mencari solusi di saat krisis pandemi covid-19 ini.

2. Tantangan

Setelah Perppu No. 2 Tahun 2020 disahkan menjadi Undang-Undang, masih banyak pihak yang meragukan penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2020 dapat berjalan dengan baik dan lancar di tengah pandemi covid-19, oleh karenanya lebih baik ditunda.


Survei Indikator terhadap 1200 responden pada tanggal 12-16 Juli 2020 menunjukkan 63% menyatakan ditunda, 34,3% tetap dilaksanakan di 270 daerah pada tanggal 9 Desember 2020 mendatang. 76% di antara yang setuju menyatakan pemilihan tetap dilakukan di TPS dan 18,1% dilakukan secara elektronik (*e-voting*), dan 61% setuju kampanye terbuka. Survei Charta Politika dengan 2000 responden pada waktu yang sama, menunjukkan 54,2% responden tidak setuju pilkada serentak diadakan.⁸

Berikut tabel tentang pendapat masyarakat yang menyetujui Pilkada serentak Tahun 2020 dan yang menyetujui metode pelaksanaan Pilkada berdasarkan hasil survei lembaga Indikator bulan Juni 2020.

⁷Hasto Kristiyanto, “Pilkada Serentak 2020 Di Tengah Pandemi Covid-19”, disampaikan pada Webinar Nasional #4 Taruna Merah Putih, 9 Agustus 2020.

⁸Dani Prabowo, <https://nasional.kompas.com/read/2020/07/23/09444091/hasil-dua-survei-masyarakat-berharap-pilkada-serentak-2020-ditunda?page=all>, diakses tanggal 1 September 2020.


Tabel 1. Jumlah Responden yang Menyetujui Pilkada



Sumber: Survei Indikator 12-16 Juli 2020.

Tabel di atas menunjukkan lebih dari 60% masyarakat responden yang menyetujui Pilkada serentak Tahun 2020, meskipun dalam keadaan pandemi Covid-19 dan selebihnya atau kurang dari 40% berpendapat ditunda.

Tabel 1. Jumlah Responden yang Berpendapat tentang Metode Pelaksanaan Pilkada



Sumber : Survei Indikator, 12-16 Juli 2020.

Keadaan ekonomi masyarakat yang semakin sulit serta dan ketakutan akan penyebaran virus covid-19 dapat menjadi alasan masyarakat untuk tidak datang ke TPS, sehingga ada hamper 20% yang memilih metode Pilkada dilakukan secara elektronik.

Di era digital, opsi pemilihan umum dapat saja dilakukan secara digital *e-voting*, yang biayanya mungkin lebih murah atau efisien dan lebih efektif bebas dari penyebaran virus

Covid-19. Kendalanya masyarakat Indonesia belum seluruhnya siap dan memiliki perangkat serta kemampuan menggunakan perangkat teknologi digital, pemerintah juga belum siap untuk pengadaan sarana dan prasarana pemancar signal untuk seluruh wilayah Indonesia yang begitu luas. Jadi pelaksanaan pilkada tahun ini, tetap dilakukan secara manual, masyarakat pemilih akan pergi langsung ke Tempat Pemilahan Suara.

Hasil survei pada tabel di atas dapat menjadi indikasi adanya tantangan dalam penyelenggaraan pilkada Tahun 2020, yakni :

a. Partisipasi masyarakat untuk memilih berkurang

Keterlibatan masyarakat untuk menggunakan hak suaranya akan menjadi berkurang di pilkada serentak Desember 2020, dikarenakan keterpurukan ekonomi dan rasa tidak aman akan penularan di masa pandemi Covid-19. Demikian pula partisipasi relawan akan menurun. Ini tantangan bagi penyelenggara pilkada untuk untuk menyusun kebijakan pilkada serentak yang memperhatikan keselamatan pemilih dalam proses pilkada di TPS.

b. Kampanye tidak optimal

Tantangan bagi setiap kontestan calon kepala daerah dan tim suksesnya, dalam kampanye tentang calon kepala daerah dan kampanye untuk menyampaikan visi dan misi serta program kepada masyarakat yang masih dibayangi pandemi Covid-19.

c. Pengawasan pelaksanaan pemilu harus lebih ketat

Potensi malpraktik pemilu dapat semakin marak, berita hoax, ujaran kebencian, isu sara melalui media sosial digital tetap berpotensi terjadi apalagi di masa pandemi Covid-19 ini masyarakat berkomunikasi melalui dunia maya. Bawaslu sebagai pengawas pemilu juga akan menghadapi tantangan untuk mensosialisasikan dan mengawasi jalannya pilkada yang adil, bermartabat dan aman dari penyebaran Covid-19.

3. Digitalisasi Dalam Proses Pilkada Serentak

Revolusi industri 4.0 melahirkan berbagai inovasi dalam dunia industri dan perubahan masyarakat, dibarengi perkembangan era disrupsi di berbagai bidang yang dipandang dapat berpotensi mendegradasikan peran manusia. Berbagai kebutuhan masyarakat yang beragam dapat dipenuhi dengan menyediakan produk dan layanan yang diperlukan dengan layanan berkualitas tinggi dan kehidupan yang nyaman.⁹ Kemajuan teknologi informasi yang

⁹Slameto, *Reformasi Pendidikan Era Masyarakat 5.0*, Jurnal TRISALA, Volume 03 Nomor 15, Desember 2019, hlm. 412-413.

mengintegrasikan dunia digital (non fisik) dengan dunia kehidupan (fisik) tentu berpengaruh pada perubahan cara hidup manusia dan proses kerja secara mendasar.

Perubahan sosial diartikan sebagai transformasi yang mencakup struktur sosial dan hubungan sosial. Perubahan pada kedua elemen kehidupan sosial tersebut tidak terhindarkan, dan akan lebih cepat jika dipengaruhi oleh kemajuan teknologi.¹⁰ Disrupsi telah hadir dan membongkar pola-pola lama kehidupan sosial masyarakat termasuk di bidang politik khususnya dalam proses pemilihan umum, peran teknologi digital semakin besar untuk membangun opini masyarakat.

Penggunaan teknologi digital sebenarnya sangat banyak memberi manfaat dalam penyampaian visi, misi, program, narasi membangun opini publik, bahkan mengoptimalkan beberapa tahapan pemilu. Dalam tahapan kampanye dan control perhitungan suara yang akan meningkatkan kualitas pemilu. Sebaliknya, apabila keliru dalam menggunakan alat (*tool*) digital akan membuat proses politik berpotensi menjadi ruang konflik, baik antara peserta pemilu, maupun antara peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu.¹¹ Penggunaan teknologi ibarat 2 (dua) sisi mata pisau, bila digunakan untuk hal yang negatif, maka akan merusak tatanan masyarakat, ssebaliknya bila digunakan untuk yang positif tentu akan meningkatkan kesejahteraan dan martabat kemanusiaan masyarakat.

Mengawal hasil pemungutan suara pemilu serentak mulai dari TPS, maka peserta pemilu melalui saksi di TPS dengan menggunakan alat teknologi digital dapat langsung melaporkan jumlah pemilih yang datang, kertas suara yang rusak, jumlah pemilih yang memilih, dan hasil perhitungan suara beserta foto digital sebagai alat bukti pendukungnya. Hal ini juga dilakukan di tingkat kecamatan, kabupaten/kota, provinsi hingga pusat, sehingga kecurangan dalam perhitungan suara dapat diminimalisir.

Di masa pandemi menyebarkan informasi dan komunikasi publik yang paling efisien dan efektif adalah melalui teknologi digital. Keberadaan *buzzer* dan *influence* sebagai wujud kebebasan mengeluarkan pendapat ramai dibincangkan di ruang publik, ada yang pro dan kontra. Sebagai manusia yang bermartabat, teknologi digital seharusnya digunakan untuk meningkatkan harkat kemanusiaan dan peradaban manusia, bukan sebaliknya. Penggalangan

¹⁰Zulkarnain Ridlwan, *Sandaran Moral Negara Hukum Indonesia di Era Disrupsi Teknologi*, Pidato Ilmiah pada Dies Natalis Universitas Lampung ke-54, 23 September 2019, <http://repository.lppm.unila.ac.id/15943/1/Sandaran%20MoralNegara%20%20Hukum%20Indonesia%20di%20Era%20Disrupsi%20Teknologi%20C%20rep.pdf>, diakses tanggal 11 Agustus 2020, jam 08.59wib.

¹¹Ferry Mursidan Bardan, dalam Seminar Nasional ‘Signifikansi Politik Digital dalam Pemilu Presiden dan Pemilu Legislatif 2019’, di Universitas Jember, Jawa Timur, 10 Nopember 2018, Suara Karya12 Nopember, <https://suarakarya.co.id/digitalisasi-politik-dinilai-efektif-tingkatkan-kualitas-pemilu/8085/>, diakses tanggal 2 September 2020.

masyarakat dan kampanye hitam melalui media digital juga tidak akan terjadi bila para kandidat dan tim suksesnya selalu mendasarkan segala rencana dan programnya kepada nilai-nilai luhur Pancasila. Masyarakat juga dituntut untuk semakin cerdas memilah informasi yang benar dan bermanfaat atau tidak.

4. Nilai-nilai Dalam Pilkada yang bermartabat

Pendapat Teguh Prasetyo, pilkada bermartabat¹² dibangun atas dasar Teori Keadilan Bermartabat yang dijabarkan dari nilai-nilai Pancasila yaitu pilkada yang menjaga: nilai Ketuhanan, nilai Kemanusiaan, nilai Persatuan, nilai Demokrasi, hikmah dan nilai Kesejahteraan.¹³ Keseluruhan nilai-nilai Pancasila ini merupakan satu kesatuan yang utuh, tidak dapat dipisahkan karena saling menjiwai.

Pilkada merupakan salah satu pilar demokrasi. Konsep demokrasi menjadi sebuah kata kunci tersendiri dalam bidang ilmu politik, hal ini disebabkan karena demokrasi saat ini disebut sebagai indikator perkembangan politik suatu Negara modern. Demokrasi ialah bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu Negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat (kekuasaan warga Negara) atas negara untuk dijalankan oleh pemerintah Negara tersebut. Atas nama demokrasi, mayoritas masyarakat di dunia ini sangat menerima gagasan tersebut yang nantinya menjadikan manusia sebagai makhluk yang bermartabat dan berdaulat.¹⁴ Nilai demokrasi di Indonesia didasarkan pada nilai sila keempat Pancasila dan dijiwai oleh nilai Ketuhanan, nilai Kemanusiaan, nilai Persatuan, nilai Keadilan atau kesejahteraan, sehingga demokrasi Pancasila berbeda dengan demokrasi di negara lain. Demokrasi di Indonesia tidak hanya procedural yang semata hanya bertumpu pada pemilu lima tahunan, tetapi lebih kepada demokrasi substansial.

Teori demokrasi menyatakan bahwa substansi, jiwa, kultur dan ideologi demokrasi mewarnai pengorganisasi internal partai politik, lembaga-lembaga pemerintahan, serta perkumpulan-perkumpulan kemasyarakatan. Demokrasi ini akan bermakna bila semua masyarakat bersepakat mengenai makna demokrasi bagi kehidupan mereka. Demokrasi substansi lebih menekankan pada aspek partisipatory keikutsertaan masyarakat dalam proses politik tidak harus melalui perwakilan melainkan dilakukan secara langsung dalam sebuah ruang publik. Contohnya ketika ada kebijakan pemerintah, masyarakat harus dilibatkan

¹²KKBI, Bermartabat adalah mempunyai harkat kemanusiaan yang tinggi, <https://kkbi.web.id/martabat>, diakses tanggal 2 September 2020.

¹³Teguh Prasetyo, *Pilkada Serentak Di Era Pandemic Covid-19 Perspektif Teori Keadilan Bermartabat*, paparan disampaikan pada Kegiatan Rakertas DKPP RI, Jakarta Selasa, 11 Agustus 2020.

¹⁴Muliansyah A. Ways, *Political, Ilmu Politik, Demokrasi, Partai Politik dan Welfare State*, Yogyakarta : Buku Litera, 2015, hlm. 26-27.

dalam proses politik karena rakyat punya hak secara substansi demokrasi. Dalam bahasa Jurgen Habermas disebut demokrasi liberatif.¹⁵ Demokrasi substansi dalam konteks Demokrasi Pancasila, maka jiwa, kultur dan ideologi harus menjadi pedoman bagi seluruh *stake holder* yang terlibat dalam pilkada, baik Pemerintah dan DPR sebagai pembentuk UU dan kebijakan; KPU sebagai penyelenggara pilkada beserta Bawaslu, PPK, KPSP adalah garda terdepan yang menjaga penyelenggaraan pilkada yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil; partai politik pengusung calon kepala daerah; dan masyarakat sebagai pemegang kedaulatan.

Mendasarkan pemikiran Teori Keadilan Bermartabat dari Teguh Prasetyo, maka seluruh *stake holder* yang terlibat dalam pemilu sebagai salah satu pilar demokrasi Pancasila, harus selalu mengusahakan memahami atau mendekati pemikiran Tuhan (*lex aeterna*) sebagai arus atas dan nilai-nilai Pancasila (*volk geist*) sebagai arus bawah¹⁶ di dalam setiap tindakannya, sesuai perannya masing-masing, sehingga tujuan pemilu untuk menghasilkan pimpinan yang terbaik, kuat, kompeten, bermartabat, berintegritas tinggi untuk memajukan bangsa dan Negara Indonesia ke depan.

Belajar dari pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang lalu, masyarakat Indonesia seolah terbagi dua kubu, bahkan setelah selesai pemilu juga masih berlangsung. Caci maki melalui media sosial, berita hoax, ujaran kebencian yang berbau sara, hampir setiap hari beredar secara masif. Kedua kubu saling menjelekkkan dan menjatuhkan tanpa didukung fakta yang valid, yang dapat membahayakan integrasi bangsa Indonesia dan jelas bertentangan dengan nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan dan nilai persatuan Indonesia. Pada pilkada serentak tahun 2020 hal ini tentunya tidak perlu terjadi lagi, masyarakat harus menyadari seutuhnya makna demokrasi Pancasila yang bermartabat yang menjunjung harkat kemanusiaan yang tinggi.

Berdasarkan uraian di atas, maka keberhasilan pilkada bermartabat bertumpu pada sumber daya manusianya. Rakyat Indonesia yang memiliki kesadaran yang tinggi akan kedudukannya sebagai pemegang kedaulatan, memahami pentingnya menggunakan haknya untuk memilih pemimpin yang berintegritas yang akan memajukan bangsa dan Negara Indonesia ke depan. Masyarakat yang bermartabat akan cerdas menyaring berita hoax, ujaran kebencian, isu sara, menolak *money politic* dengan segala bentuknya. Para elit politik menetapkan calon pemimpin yang akan diusungnya sebagai manusia yang memiliki

¹⁵ *Ibid.*, hlm.13-14.

¹⁶ Teguh Prasetyo, “Membangun Hukum Berbasis Teori Keadilan Bermartabat”, paparan disampaikan pada Seminar *Online* yang diselenggarakan oleh Universitas 17 Agustus 1945 Yogyakarta, tanggal 6 Juni 2020.

kompetensi yang cukup, berintegritas dan bermartabat untuk kepentingan memajukan Negara Indonesia, bukan hanya untuk kepentingan golongan atau kelompok tertentu. Manusia Indonesia yang menduduki posisi di pemerintahan, sebagai penyelenggara pemilu dan sebagai badan pengawas pemilu, masing-masing beserta jajarannya juga harus berpedoman pada nilai-nilai Pancasila dalam melaksanakan tugasnya masing-masing.

5. Upaya Wujudkan Pilkada Serentak yang Bermartabat

Hasil analisis pada uraian di atas, maka dapat dirumuskan beberapa upaya untuk mewujudkan pilkada serentak Tahun 2020 yang bermartabat, berikut ini.

- a. *Stake holder* menggunakan teknologi digital mengadakan sosialisasi masif kepada masyarakat akan urgensi pilkada Tahun 2020 yang bermartabat, dan pentingnya peran masyarakat sebagai pemegang kedaulatan rakyat dalam pemilu akan menentukan pemimpin di daerah yang dapat memajukan bangsa dan Negara Indonesia. Harapannya akan tumbuh pemahaman dan kesadaran yang tinggi dari setiap pemilih untuk datang ke TPS dan menjauhi segala bentuk tindakan yang tidak bermartabat yang dapat menimbulkan disintegrasi bangsa, bahkan membahayakan keutuhan NKRI. Sosialisasi juga dapat dilakukan secara dini melalui pendidikan formal dan informal termasuk dalam lingkungan keluarga.
- b. Pemerintah dan Penyelenggara Pemilu menyiapkan anggaran yang cukup dan *Standard Operatinal Procedur (SOP)* yang ketat mengantisipasi penyebaran virus di seluruh TPS dan tempat penyelenggaraan lainnya, agar masyarakat merasa nyaman datang ke TPS untuk menggunakan hak pilihnya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
- c. KPU dan BAWASLU beserta seluruh jajarannya masing-masing untuk memastikan independensinya dengan melaksanakan tugasnya secara professional, berintegritas dan bermartabat, termasuk ketidak berpihakan dari ASN.
- d. Menghindari konflik kepentingan, sara, politik dan gugatan pilkada dengan menggunakan sarana teknologi digital sebagai alat pengawasan yang bermartabat.
- e. Elit partai politik mengusulkan calon kepala daerah yang benar-benar kompeten, berintegritas tinggi bebas dari kasus korupsi dan pidana, dan bermartabat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- f. Kampanye berbasis digital, para kandidat kepala daerah harus menunjukkan kontestasi yang beretika politik Pancasila.

Akhirnya, keberhasilan pilkada bermartabat yang akan dilakukan serentak tahun 2020

bertumpu pada sumber daya manusia Indonesia yang bermartabat dan seluruh kegiatan dan perilakunya didasarkan pada nilai-nilai Pancasila.

KESIMPULAN

Pilkada serentak Tahun 2020 urgen dilaksanakan ditinjau dari segi kepastian hukum, segi sosial, segi politik dan segi ekonomi keuangan. Negara dan pemerintah tidak boleh stagnan, tetapi seluruh lembaga Negara, pemerintah pusat dan daerah harus berupaya untuk mencari format tatanan kehidupan baru untuk tetap produktif di semua bidang kehidupan, termasuk bidang politik dan pemerintahan. Tantangannya, partisipasi masyarakat untuk memilih berpotensi berkurang di masa pandemi; Kampanye tidak optimal; Pengawasan pelaksanaan pemilu harus lebih ketat, karena potensi malpraktik pemilu, berita hoax, ujaran kebencian, isu sara melalui media sosial digital berpotensi semakin marak.

Pilkada merupakan salah satu pilar demokrasi. Demokrasi Pancasila adalah demokrasi substantiasial tidak hanya sekedar demokrasi procedural. Pilkada yang bermartabat dibangun atas dasar nilai-nilai Pancasila, yaitu pilkada yang menjaga nilai-nilai Ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai Persatuan, nilai Demokrasi, hikmah dan nilai Kesejahteraan. Keberhasilan pilkada bermartabat bertumpu pada sumber daya manusia Indonesia yang bermartabat dan seluruh kegiatan dan perilakunya didasarkan pada nilai-nilai Pancasila.

Upaya mewujudkan pilkada yang bermartabat adalah: Mengadakan sosialisasi yang masif dengan teknologi digital kepada masyarakat pemegang kedaulatan agar paham urgensi pilkada Tahun 2020 yang bermartabat. Tumbuh kesadaran yang tinggi untuk memilih dan menjauhi segala bentuk tindakan yang tidak bermartabat; Pemerintah dan Penyelenggara Pemilu menyiapkan anggaran yang cukup dan *Standard Operatinal Procedur (SOP)* yang ketat; KPU dan BAWASLU independen, profesional, berintegritas dan bermartabat; Menghindari konflik kepentingan, sara, politik dan gugatan pilkada dengan pengawasan berbasis teknologi digital; Elit partai politik mengusulkan calon kepala daerah yang kuat, kompeten, berintegritas tinggi, dan bermartabat; Kampanye berbasis digital, para kandidat kepala daerah harus menunjukkan kontestasi yang beretika politik Pancasila.

DAFTAR PUSTAKA

- Muhammad, Abdulkadir, Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004.
- Abhan, *Menjaga Keadilan Pemilu di Tengah Pandemi*, <http://perludem.org/2020/06/05/materi-presentasi-menjaga-keadilan-pemilu-di-tengah->

- [pandemi/](#), diakses tanggal 30 Agustus 2020.
- Dani Rabowo, <https://nasional.kompas.com/read/2020/07/23/09444091/hasil-dua-survei-masyarakat-berharap-pilkada-serentak-2020-ditunda?page=all>, diakses tanggal 1 September 2020.
- Ferry Mursidan Bardan, dalam Seminar Nasional ‘Signifikansi Politik Digital dalam Pemilu Presiden dan Pemilu Legislatif 2019’, di Universitas Jember, Jawa Timur, 10 Nopember 2018, Suara Karya12 Nopember, <https://suarakarya.co.id/digitalisasi-politik-dinilai-efektif-tingkatkan-kualitas-pemilu/8085/>, diakses tanggal 2 September 2020.
- Hasto Kristiyanto, paparan disampaikan pada Webinar Nasional #4 Taruna Merah Putih Pilkada 2020 Di Tengah Pandemi Covid-19, 9 Agustus 2020.
- I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi dan Viryan Aziz, "*Komisioner Ungkap 4 Alasan KPU Tetap Gelar Pilkada Saat Pandemi*", <https://nasional.kompas.com/read/2020/06/21/22125671/komisioner-ungkap-4-alasan-kpu-tetap-gelar-pilkada-saat-pandemi?page=all>, diakses tanggal 1 September 2020.
- Khofifah Indar Parawansa, "*Pilkada 2020 Di Tengah Pandemi Covid-19*", Webinar Nasional #4 Taruna Merah Putih Pilkada 2020 Di Tengah Pandemi Covid-19, 9 Agustus 2020.
- KKBI*, <https://kbbi.web.id/martabat>, diakses tanggal 2 September 2020
- LIPI*, *Evaluasi Pemilu Serentak dalam Temuan Survei LIPI*, <http://lipi.go.id/berita/Evaluasi-Pemilu-Serentak-dalam-Temuan-Survei-LIPI/21763>, diakses tanggal 31 Agustus 2020.
- Muliansyah A. Ways, *Political, Ilmu Politik, Demokrasi, Partai Politik dan Welfare State*, Yogyakarta : Buku Litera, 2015.
- Slameto, *Reformasi Pendidikan Era Masyarakat 5.0*, Jurnal TRISALA, Volume 03 Nomor 15, Desember 2019, hlm. 412-413.
- Teguh Prasetyo, "*Pemilu Bermartabat Harus Berpijak pada Filsafat*", Selasa 26 Maret 2019, 20:24 WIB, <https://mediaindonesia.com/read/detail/225603-pemilu-bermartabat-harus-berpijak-pada-filsafat>, diakses tanggal 1 September 2020.
- _____, "*Membangun Hukum Berbasis Teori Keadilan Bermartabat*", paparan disampaikan pada Seminar *Online* yang diselenggarakan oleh Universitas 17 Agustus 1945 Yogyakarta, tanggal 6 Juni 2020.
- _____, "*Pilkada Serentak Di Era Pandemic Covid-19 Perspektif Teori Keadilan Bermartabat*", paparan disampaikan pada Kegiatan Rakertas DKPP RI, Jakarta Selasa, 11 Agustus 2020.
- Zulkarnain Ridlwan, *Sandaran Moral Negara Hukum Indonesia di Era Disrupsi Teknologi*, Pidato Ilmiah pada Dies Natalis Universitas Lampung ke-54, 23 September 2019, <http://repository.lppm.unila.ac.id/15943/1/Sandaran%20Moral%20Negara%20Hukum%20Indonesia%20di%20Era%20Disrupsi%20Teknologi%2C%20rep.pdf>, diakses tanggal 11 Agustus 2020.
- Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
- Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perppu) No. 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU No.1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, tertanggal 4 Mei 2020.
- Peraturan KPU No. 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan KPU No. 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020.